

**“STUDI SOSIOLOGIS TENTANG ADAT MAPAKENDEK TO LUWU  
DI DESA ROMPU KECAMATAN MASAMBA  
KABUPATEN LUWU UTARA”**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi salah Satu Syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh**

**MIFTAHUL JANNAH**

**(10538311914)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
OKTOBER 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **Miftahul Jannah**, NIM **10538311914** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 189/Tahun 1440 H/2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018.

08 Safar 1440 H  
Makassar, -----  
18 Oktober 2018 M

- PANITIA UJIAN**
- Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM  
Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.  
Penguji :  
1. Andi Adam, S.Pd., M.Pd.  
2. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.  
3. Dr. Hj. Budisetiawati, M.Si.  
4. Drs. H. Hambali, S.Pd., M.Hum.

*Jtmul.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

*[Signature]*  
**Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.**  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

*[Signature]*  
**Dr. H. Nurdin, M.Pd.**  
NBM: 575 474

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Studi Sosiologis Tentang Adat Mapakendek To Luwu Di Desa  
Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 10538311914

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

08 Safar 1440 H

Makassar

18 Oktober 2018 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Nawir, M.Pd.

  
Drs. H. Hambali, S.Pd., M.Hum.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

## MOTTO

tugas kita bukanlah untuk berhasil,  
tugas kita adalah untuk mencoba,  
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan  
dan membangun kesempatan untuk berhasil

tetaplah bergerak maju meski lambat karena dalam keadaan tetap bergerak,  
anda menciptakan kemajuan, adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun  
pelan  
dari pada tidak bergerak sama sekali.

*Miftahul jannah*

## **ABSTRAK**

Miftahul Jannah, 10538311914, Studi Sosiologis tentang Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Skripsi, dibimbing oleh Muhammad Nawir dan Hambali.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Adat Mapakendek To luwu dan mengapa adat tersebut masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam proses penelitian penulis menggunakan tehnik pengumpulan data baik berupa wawancara studi kepustakaan untuk melengkapi tulisan ini sehingga secara teoritis dapat dipertanggungjawabkan. Informan atau individu dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang berjumlah 1.451 jiwa. Penentuan sampel dengan menetapkan sebanyak 9 informan yang terdiri dari 3 pemangku adat, 2 kepala dusun, dan 4 masyarakat di Desa Rompu.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa adat Mapakendek adalah Menyerahkan berbagai macam alat rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, kasur, kursi, selimut, sarung, belanga, piring, sendok, dan lain-lain yang berhubungan dengan perabotan rumah tangga. Semua persembahan itu dari calon laki-laki dari Desa Rompu yang nantinya akan diserahkan kembali kepada pengantin wanita atau sang istri. Upacara adat Mapakendek dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rompu tiga hari setelah resepsi pernikahan calon laki-laki dari keturunan Desa Rompu Sampai sekarang dianggap sudah menjadi bagian dari Desa Rompu yang tidak bisa dipisahkan dari Masyarakat karena upacara adat tersebut dianggap banyak memberikan makna positif bagi masyarakat. Selain itu, yang menjadi alasan tetap diterlaksana upacara tersebut kerena ada beberapa aturan dan sanksi adat untuk semua masyarakat desa yang melaksanakan upacara adat tersebut, berlaku atau tetap dilaksanakannya upacara adat Mapakendek dapat dilihat dari berbagai asumsi dari masyarakat Desa Rompu yang semuanya tetap melaksanakan upacara tersebut.

Kata kunci : upacara adat, Makna adat mapakendek

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, sehingga skripsi dalam judul : **“Studi Sosiologis Tentang Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”** dapat diselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT. Atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat di ucapkan dengan kata-kata dan dituliskan dengan kalimat apapun.

Tak lupa juga penulis panjatkan salawat dan salam atas junjungan nabi besar Muhammad Saw. Dengan segala doa'nya yang sarat dengan petunjuk dan nasehat agama.

Teristimewa dan terutama sekali penulis ucapan terima kasih yang tulus kepada ayahanda Syahrul dan Asmawati atas segala pengorbanan dan doa restunya yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu sejak kecil sampai sekarang ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada :

Dr.H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M.. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menerima penulis mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, S.pd., M.pd. Ph.D. Dekan Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menerima penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar . Drs. H. Nurdin, M. pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti kuliah di FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Dr. Muhammad Nawir, M.pd selaku Dosen Pembimbing 1 dan Drs. Hambali S.pd, M.Hum selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia membimbing dan memberi petunjuk kepada penulis dalam penulisan skripsi . Teman-teman program studi sosiologi khususnya angkatan “014”. dan, Seseorang yang selalu memberikan motivasi, sportif kepada saya yaitu orang yang selalu saya cintai dan saya sayangi sampai akhir hayat. Sahrul kepala Desa Rompu Kecamatan Masamba yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya dan tiada manusia yang luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga saran dan kritik tersebut menjadi motivasi kepada penulis untuk lebih tekun lagi belajarnya. Amin.

Makassar, Oktober 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERJANJIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	12
1. Penelitian Releven .....	12
2. Kebudayaan .....	15
3. Adat Istiadat.....	23
4. Adat Mapakendek.....	26
5. Studi Sosiologis .....	27
B. Landasan Teori Sosiologis.....	31
1. Teori Struktural Fungsional .....	31
2. Teori Interaksi Sosial.....	33
C. Kerangka Pikir.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	38



B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian .....	38
D. Fokus Penelitian .....	39
E. Instrumen Penelitian .....	40
F. Jenis dan Sumber Data .....	41
G. Teknik Pengumpulan Data .....	42
H. Teknik Analisis Data .....	42
I. Teknik Keabsahan Data.....	43
<b>BAB IV DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN</b>	
<b>DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Umum Kabupaten Luwu Utara Sebagai Daerah Penelitian.....	45
1. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Utara .....	45
2. Keadaan Geografi dan Iklim .....	47
3. Topografi dan Hidrologi.....	48
B. Deskripsi Khusus Desa Rompu sebagai Latar Penelitian .....	50
1. Sejarah Singkat Desa Rompu .....	50
2. Mata Pencarian .....	60
3. Tingkat Pendidikan.....	61
4. Kondisi Sosial Budaya .....	62
5. Kehidupan Keberagaman .....	62
6. Asal Muasal Adat Mapakendek To luwu di Desa Rompu .....	63
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	66
1. Studi Tentang Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu.....	66
2. Pandangan Masyarakat Desa Rompu Terhadap Adat Mapakendek .....	71
B. Pembahasan .....	73
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	77
B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA ..... 79**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pikir .....	37
Gambar 4.5 Peta Desa Rompu .....	58

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Daftar Kelas Lereng Dan Ketinggian Tiap Kecamatan .....	48
Tabel 4.2 Daftar Sungai dan Alirannya.....	49
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Rompu .....	52
Tabel 4.4 Sektor Ekonomi Desa Rompu.....	53
Tabel 4.6 Struktur Organisasi Desa Rompu.....	59
Tabel 4.7 Mata Pencaharian Desa Rompu .....	60
Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan .....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Semua aspek kehidupan manusia baik itu aspek sosial, politik dan kesehatan keluarga, tidak lepas dari pengaruh sebuah bentuk kebudayaan. Melalui kebudayaan manusia dapat mengadaptasi dirinya dengan lingkungan sosial baik melalui interaksi budaya, lingkungan fisik maupun lingkungan nonfisik.

Menurut Soelaeman, (2006 :20) kebudayaan terdiri dari berbagai pola bertingkah laku, pikiran, perasaan dan reaksi yang diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk didalamnya perwujudan benda-benda materi, pusat esensi kebudayaan terdiri atas tradisi cita-cita atau paham dan terutama keterkaitan terhadap nilai-nilai.

Proses adaptasi merujuk pada upaya untuk memanfaatkan berbagai media kebudayaan yang ada, untuk menunjang dan melangsungkan kehidupannya . pengaruh nilai kebudayaan terhadap aspek kehidupan masyarakat sifatnya lokal yang memegang teguh nilai-nilai kebudayaan yang mereka anut. Dalam masyarakat seperti ini, segala sesuatu yang mereka lihat, mereka alami, maupun yang mereka kerjakan selalu dikaitkan dengan nilai budaya mereka. Salah satunya yang dapat jumpai dalam masyarakat adalah adat pernikahan. Pengaruh nilai budaya pada upacara adat diperkawinan dalam

masyarakat lokal yang dipahami dengan mengetahui bagaimana masyarakat tersebut memposisikan nilai budaya terutama jika dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek nilai budaya Adat Mapakendek.

Seperti yang telah diketahui bahwa adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, upacara adat dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Pernikahan adalah kejadian, kejadian di mana perjanjian antara dua manusia terjadi. Perjanjian suci menurut Islam sangatlah berat karena memerlukan tanggung jawab, komitmen dan kasih sayang. Pernikahan adalah hal normal yang di butuhkan manusia. Dalam Islam hukum pernikahan adalah sunnah. Tapi dapat menjadi wajib, makruh atau bahkan haram. Karena pernikahan adalah sebuah ikatan atau perjanjian. Pada pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan juga adalah salah satu kegiatan yang selalu dilindungi oleh adat tanpa melalui prosedur adat masyarakat tidak akan dapat melakukan

upacara perkawinan sesuai dengan yang diinginkan. salah satu masyarakat sampai saat ini masih bergantung dengan adat jika melakukan upacara pernikahan adalah masyarakat to Luwu tepatnya di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara .

Upacara Adat adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain, upacara penguburan, upacara pengukuhan suku dan upacara perkawinan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah, dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara perkawinan, upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah. Seperti upacara adat Mapakendek yang secara turun temurun masih tetap dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Rompu yaitu tiga hari setelah pernikahan.

Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu mempunyai banyak cerita dan makna-makna tertentu yang belum sempat terurai dari waktu ke waktu yang memungkinkan suatu saat nanti jika belum dikaji lebih dalam melalui orang-orang yang bersangkutan kemungkinan besar akan melahirkan persepsi lain yang tidak sesuai dengan pengertian dan makna sebenarnya. Karena Adat Mapakendek To Luwu belum diketahui pasti apa dasar permasalahan dan bagaimana pelaksanaannya.

Upacara Adat Mapakendek adalah upacara pada pesta perkawinan anak laki-laki dari keturunan Desa Rompu yang sampai ini masih dilakukan oleh

masyarakat. Adat Mapakedek tidak akan pernah terhapus dalam susunan acara adat di Desa Rompu karena upacara tersebut adalah salah satu warisan dari nenek moyang masyarakat Rompu yang mempunyai makna dan alasan diadakannya kegiatan tersebut selama 3 hari setelah acara pernikahan anak laki-laki pada masyarakat Desa Rompu.

Adat Mapakendek yang sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat Desa Rompu sampai saat ini didasari oleh pemaknaan yang dipercayakan untuk warga Desa Rompu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah ikatan pernikahan. Kegiatan upacara adat itu dilakukan karena ingin berkah dari kegiatan adat Mapakendek.

Adat Mapakendek mempunyai makna tertentu yaitu makna positif yang akan menguntungkan ikatan pernikahan untuk masyarakat Desa Rompu yang melaksanakannya, karena dengan adanya upacara adat tersebut anak laki-laki dari keturunan Desa Rompu akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi keluarga yang melaksanakan, secara tidak langsung pasangan suami istri akan dikurangi bebannya dalam hal melengkapai kebutuhan rumah tangga, dari kegiatan upacara adat tersebut.

Upacara adat Mapakendek di Desa Rompu tidak hanya melibatkan masyarakat Desa Rompu saja akan tetapi juga akan melibatkan masyarakat yang sudah menetap di Desa Rompu juga, keterlibatan yang dimaksud adalah terlibat untuk ikut dalam acara adat Mapakendek dan harus mematuhi peraturan yang diterapkan para pemangku adat dalam pelaksanaan kegiatan Mapakendek setiap warga desa yang melaksanakan adat Mapakendek akan menerima seserahan atau



hantaran yang tidak hanya dari pihak keluarga pengantin seserahan atau yang disebut “Parundu” tetapi juga datang dari seluruh warga Desa Rompu yang datang dan terlibat dalam acara tersebut. Seserahan atau yang biasa disebut (Parundu) adalah pemberian berupa kursi, kasur, lemari, kompor, belanga, piring, sendok, mangkuk, kelambu, sarung, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perabotan rumah tangga. Seluruh persembahan tersebut akan diberikan kepada pihak pengantin laki-laki yang akan diserahkan kembali kepada mempelai wanita sebagai tanda bahwa akan dimulainya sebuah ikatan keluarga baru.

Upacara adat Mapakendek dilaksanakan tiga hari setelah resepsi pernikahan anak laki-laki dari keturunan Desa Rompu. Mapakendek adalah menaikkan atau menyerahkan persembahan dari ritual adat untuk pengantin pria yang akan diserahkan kembali kepada pengantin wanita yang berarti bahwa akan dimulai sebuah hubungan keluarga, seluruh persembahan yang diterima oleh pengantin wanita, selain bersumber dari pihak keluarga persembahan tersebut juga diterima dari seluruh masyarakat Desa Rompu yang hadir di acara Mapakendek. Dengan diterimanya Parundu (persembahan) dari pihak laki-laki maka pengantin wanita secara adat telah berjanji untuk mematuhi seluruh larangan dalam membina rumah tangga dan menerima sanksi adat apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh adat.

Ada syarat-syarat tertentu yang harus diterima oleh pihak pengantin wanita setelah menerima persembahan dari pihak keluarga dari pengantin pria tidak hanya syarat untuk membina rumah tangga yang akan diterima tetapi juga syarat dari adat yang berlaku di dalam tatanan masyarakat Desa Rompu.

Syarat-syarat yang diterapkan pada upacara adat Mapakendek adalah tidak boleh ada perceraian sebelum 10 tahun menikah jika hal itu sampai terjadi maka dengan terpaksa semua uang panai termaksud Parundu (seserahan) akan dikembalikan atau ditarik kembali oleh pihak adat dan akan disimpan untuk upacara Mapakendek selanjutnya peraturan itu dibuat oleh nene moyang Rompu untuk kebaikan sebuah hubungan pernikahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Akan tetapi jika perceraian terjadi karna disebabkan oleh suami maka seorang istri tidak sepenuhnya menerima sanksi dari adat, untuk mahar dan uang panai tidak akan dikembalikan oleh sang istri kepada pihak adat jika penyebab terjadinya perpisahan adalah suami, dan untuk Parundu (persembahan) akan diberikan kepada anak setelah dinikahi atau menikahi.

Orang Luwu merupakan penduduk asli yang berdiam dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu utara, Sulawesi selatan. Daerah kediaman orang Luwu ini biasa disebut Tana To Luwu. Orang Luwu merupakan sebagian dari suku bangsa Bugis. Namun, Luwu konon menjadi asal negeri-negeri dan kerajaan-kerajaan orang Bugis. Luwu, Gowa dan juga Bone merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dianggap sebagai peletak adat istiadat orang Bugis dan Makassar. Kerajaan Luwu berdiri sebelum abad ke-18 yang didirikan oleh Batara guru yang dianggap keturunan Dewa kini bekas istana Raja Datu Luwu dijadikan museum yang diberi nama museum Batara guru.

Kini daerah Luwu telah dibagi menjadi tiga Wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara. dan Salah satu Kabupaten yang banyak melahirkan adat pada daerah masing-masing adalah kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba tepatnya di Desa Rompu. Masyarakat Desa Rompu dikenal sebagai masyarakat yang secara turun temurun melakukan upacara perkawinan untuk anak laki-laki dari keturunan Desanya. sampai sekarang masih tetap sesuai dengan prosedur adat yang diperkenalkan oleh orang-orang terdahulu di masyarakatnya.

Desa Rompu adalah salah satu desa yang terpencil yang jaraknya sekitar 9 kilometer dari Kota Masamba. Desa Rompu juga hampir sama dengan Desa- desa yang lain yang juga mempunyai sistem dan struktur pemerintahan desa yang belaku. Selain dari itu masyarakat Desa Rompu juga dikenal sebagai salah satu desa yang Seluruh masyarakatnya mayoritas pemeluk agama Islam dan sampai saat ini masih sangat berpegang teguh dengan adat dan hukum yang berlaku.

Sebelum pernikahan berlangsung Semua persembahan itu untuk anak laki-laki dari Desa Rompu yang nantinya akan diserahkan kembali kepada pengantin wanita atau sang Istri. Adapun sumber dari seluruh alat-alat rumah tangga itu adalah dari masyarakat Desa Rompu itu sendiri. Kegiatan adat ini dilaksanakan tiga hari setelah pernikahan anak laki-laki dari Desa Rompu, sebelum hari itu berlangsung keluarga pengantin laki-laki dari Desa Rompu akan *Mapaiisan* (megundang) atau memberitahukan kepada sanak saudara dan orang-

orang sekampung bahwa akan dilaksanakan acara *Mapakendek* (menaikkan) di rumah pengantin laki-laki.

Istri dari Anak laki-laki keturunan masyarakat Desa Rompu secara turun temurun akan tetap disambut keluarga pengantin laki-laki dalam acara *Mapakendek* (menaikkan) seperti yang dilakukan masyarakatnya sampai saat sekarang ini. Berbeda dengan perempuan keturunan Desa Rompu yang posisinya tetap sama sebagaimana perempuan-perempuan yang terdahulu, yang hanya akan mengikuti acara *Mapakendek* jika mereka dinikahi oleh laki-laki yang sekampung dengannya.

Atau mereka juga bisa mendapatkan berbagai macam perabotan rumah tangga tiga hari setelah menikah seperti perempuan-perempuan dari luar Desa Rompu yang dinikahi laki –laki dari keturunan desa Rompu jika laki-laki yang menikahinya adalah laki-laki yang juga satu keturunan dengan dia. Akan tetapi sebaliknya jika perempuan-perempuan dari Desa Rompu ini menikah dengan laki-laki yang diluar dari masyarakat desa ini maka sudah pasti bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa termaksud mengikuti acara *Mapakendek* itu sendiri.

Secara struktural masyarakat Desa Rompu didalam melestarikan adat, terutama untuk upacara adat *Mapakendek*, perempuan tidak mempunyai peranan penting didalamnya, hal ini karena dengan melihat realita yang ada bahwa upacara *Mapakendek* setelah pernikahan berlangsung hanya diperuntukan untuk Laki-laki keturunan dari Desa Rompu saja.

Dari berbagai pernyataan diatas banyak yang tidak sesuai dengan realita yang ada dalam masyarakat saat ini, seperti halnya dengan struktur tatanan dalam masyarakat Desa Rompu yang mempunyai tradisi adat hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki yang secara tidak langsung sangat menguntungkan untuk kaum laki-laki karena dalam prosesi upacara adat ini laki-laki banyak dibantu oleh pemangku adat melalui masyarakat Desa Rompu itu sendiri dan prosesi ini telah turun-temurun di lakukan oleh masyarakatnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan uraian yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Mengapa upacara adat Mapakendek masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Rompu sampai sekarang.?
2. Bangaimanakah pandangan Masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara terhadap adat Mapakendek.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara terhadap adat Mapakendek.
2. Untuk mengetahui Mengapa adat Mapakendek masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Rompu sampai saat sekarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

hasil penelitian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap pembaca atau bisa dijadikan salah satu contoh bagaimana cara agar Adat yang telah ada saat ini akan tetap dilestarikan karena sesuatu pemberian dari peninggalan nenek moyang kita.

## 2. Manfaat Praktis

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

### a. Bagi Masyarakat Desa Rompu

Bisa memberikan pengalaman bagi peneliti dan bagaimana cara agar pemberian dari nenek moyang agar tetap terjaga dan tidak mudah untuk menghilangkan suatu adat tersebut dan memberikan sumbangsi pemikiran terkait adat Mapakendek di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

### b. Bagi Pemerintah Adat

Bisa memberikan pengalaman bagi peneliti agar peneliti banyak mendapatkan pengetahuan bagaimana adat Mapakendek di desa rompu kecamatan masamba kabupaten luwu utara itu dapat di pertahankan sampai sekarang ini.

### c. Bagi Pemerintah Setempat

bagi pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara beserta pemerintah desa yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam

perumusan kebijakan dalam rangka untuk mempertahankan adat istiadat yang telah ditetapkan oleh masyarakat Desa Rompu.

d. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat terhadap ilmu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan sosial (teoritis) dan diharapkan bermanfaat bagi peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan pengembangan adat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Penelitian Yang Relevan**

Makna mahar adat dan status sosial perempuan dalam Perkawinan adat bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Oleh Imam Ashari (2016), Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mahar adat dalam sistem perkawinan adat masyarakat Bugis di Lampung Selatan. Mahar adat adalah sesuatu yang berbeda dengan mahar menurut agama Islam, sebagaimana agama yang dianut oleh masyarakat Bugis. Mahar adat dalam masyarakat Bugis adalah sebidang tanah yang tidak bisa digantikan dengan benda lain ataupun uang. Mahar adat ini adalah suatu kewajiban bagi pihak calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Apabila ini tidak terpenuhi maka perkawinan akan mengakibatkan kegagalan. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahar adat adalah sebuah inti kebudayaan, dimana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya digantikan tanah dengan benda lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanah merupakan simbol yang memiliki makna,



dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan Bugis dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut. Analisis ini mengikut kepada Geertz (1973:1983) tentang teori kebudayaan khususnya mengenai simbol dan makna dalam masyarakat.

Mahar dan PAENRE Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)  
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis landasan yang digunakan oleh masyarakat Bugis di Kabupaten Bulukumba dalam menetapkan mahar dan paenre memahami sudut pandang masyarakat Bugis di Bulukumba, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan perspektif mengenai dunianya, yang berkaitan dengan mahar dan paenre serta menjelaskan dan mensinergikan serta mengetahui korelasi pandangan Islam terhadap mahar dan paenre dalam pemahaman masyarakat Bugis di Kabupaten Bulukumba  
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research), dan merupakan jenis penelitian problem oriented ethnography, penelitian ini bersifat analitik merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif yang bertujuan bukan hanya sekedar memaparkan karakteristik tertentu. Tetapi juga menganalisa dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu terjadi, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara secara mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

mahar dan paenre dalam masyarakat Bugis di Bulukumba ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan, namun strata sosial disini tidak hanya disebabkan oleh karena ia keturunan bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena jabatan, pekerjaan ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Dibalik hal itu terdapat makna filosofis yang terkandung di dalamnya berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat harmonis dan terintegrasi ataupun bersinergi dengan ajaran Islam.

*Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panaik (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar oleh Iqbal, Moh. (2012) Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya* Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana kedudukan uang panaik dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar sekaligus Menganalisis dengan hukum Islam tentang uang panaik dalam perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Kel. Untia Kec Biringkanaya menganggap bahwa uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Fungsinya adalah digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian uang panaik adalah untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panaik tersebut. Kedudukan uang panaik dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu pra syarat, karena tidak ada uang panaik

maka tidak ada perkawinan. Adapun nilai uang panaik sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai uang panaik yang akan diberikan calon mempelai laki laki kepada perempuan tersebut.

Pemberian uang panaik dalam perkawinan adat Bugis Makassar di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita dan itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Proses penentuan jumlah uang panaik tersebut dilakukan dengan musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya sehingga menurut hukum islam, adat tentang uang panaik hukumnya mubah atau boleh.

## **2. Kebudayaan**

### **a. Pengertian**

Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Dengan demikian kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal (Koentjaraningrat, 1969: 76)

Kebudayaan mencakup pengertian sangat luas. Kebudayaan merupakan keseluruhan hasil kreativitas manusia yang sangat kompleks, didalamnya berisi struktur-struktur yang saling berhubungan, sehingga merupakan kesatuan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan. Kebudayaan adalah sebagai sistem, artinya kebudayaan merupakan satuan organis, dan rangkaian gejala, wujud dan unsur-unsur yang berkaitan satu dengan yang lain (Widiarto, 2009: 10).

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Kebudayaan terdiri atas unsur-unsur universal, yaitu: bahasa, teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian, serta mempunyai tiga wujud ialah: ide, aktivitas, dan 6 kebendaan yang masing-masing biasanya disebut sistem budaya atau adat istiadat, sistem sosial dan kebudayaan kebendaan. Koentjaraningrat juga mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Woro Aryandini, 2000:8).

Dalam buku Soekmono yang berjudul Sejarah Kebudayaan Indonesia, dijelaskan bahwa manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang erat, tidak mungkin kedua-duanya dipisahkan. Ada manusia ada kebudayaan, tidak akan ada kebudayaan jika tidak ada pendukungnya yaitu manusia. Kebudayaan ini tidak dapat seseorang memilikinya semata-mata oleh karena ia menjadi anak

dari manusia tetapi ia harus belajar, ia harus berusaha untuk menjadikan kebudayaan itu miliknya. Karunia yang dilimpahkan kepada manusia untuk dapat mengajar, diajari dan belajar itu yang memungkinkan kebudayaan itu dapat berlangsung turun temurun (Soekmono, 1973: 9-10).

Menurut Selo Soemardjan, dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, menurut Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:

- 1) Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
- 2) Organisasi ekonomi.
- 3) Alat-alat, dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama).

#### 4) Organisasi kekuatan (politik).

Dari berbagai unsur pokok kebudayaan inilah termaksud sistem norma sosial, organisasi, ekonomi, lembaga dan kekuasaan yang mendasari terbentuknya sebuah kebudayaan. Selama Era Romantis, para cendekiawan di Jerman, khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman, dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran Austria Hongaria mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam sudut pandang yang umum.

##### b. Kebudayaan Nasional

Polemik yang meriah tentang konsep kebudayaan antar para budayawan Indonesia terkemuka pada tahun 1935-1939 akhirnya mencapai titik puncaknya pada tahun 1945 ketika kebudayaan dimasukkan sebagai salah satu agenda pokok kenegaraan. pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia”. Janji pemerintah ini tetap berlaku sampai sekarang meskipun pasal 32 tersebut telah diamandemen pada tahun 2002 menjadi dua kalimat baru yang berbunyi “Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya” dan “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Setelah membandingkan pasal 32 versi 1945 dengan versi 2002 diatas, tidak diperoleh kesan adanya suatu perubahan yang berarti dalam sikap pemerintah mengenai program memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Rumusan baru itu hanya sekadar penyesuaian dengan prinsip

desentralisasi dan demokrasi yang menjadi nilai utama dalam politik Indonesia zaman reformasi setelah 1998.

Para perancang dan pelaksanaan pembangunan tentu sudah sama maklum bahwa setiap program pembangunan tentu dimulai dari adanya masalah yang perlu diselesaikan . Oleh karena itu, sebelum program “memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia”(MKNI) disusun, perlu dipertanyakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan. Dalam kenyataan, sampai saat ini belum ada rumusan umum yang seragam tentang MKNI ini. Pada zaman “polemik Kebudayaan” tahun 1930-an , masalah utama bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan adalah terpuruknya harkat kemanusiaan bangsa Indonesia akibat penjajahan. Oleh karena itu, program pembangunan kebudayaan bertujuan untuk membangkitkan kembali harkat kemanusiaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, masalah kebudayaan nasional Indonesia, menurut Koentjaraningrat dan Mochtar Lubis, adalah tentang rendahnya kapasitas mental dan spiritual bangsa Indonesia dalam mengejar pembangunan ekonomi. Untuk itu, diperlukan peningkatan terhadap kapasitas mental dan spiritual tersebut. Kini, kalau pembangunan kebudayaan ingin dimasukkan ke dalam agenda pembangunan negara Republik Indonesia, perlu dirumuskan masalah-masalah penting bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan.

Dalam “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Kebudayaan Republik Indonesia” (disingkat jadi “Naskah Akademik RUU Kebudayaan”) 2011 disebutkan empat masalah kebudayaan Indonesia masa kini yaitu:

- 1) Pembangunan ekonomi yang belum diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa
- 2) Tidak optimal dalam mengelola keragaman budaya
- 3) Penurunan identitas nasional dan
- 4) Tidak optimal dalam komitmen pengelolaan kekayaan budaya.

Achdiat K. Mihardja pada tahun 1994 rumusan definisi kebudayaan yang dicari adalah rumusan yang mengandung sifat operasional dan fungsional bahwa dengan definisi kebudayaan tersebut, program MKNI dapat dirancang (planned), diubah (revised) dan direkayasa (modifiable) melalui kebijakan publik (cultural policy), dapat dimonitor perkembangannya, dapat diukur kemajuannya, dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Sewajarnya, usaha mencari definisi resmi istilah “Kebudayaan” tentu dengan cara mempelajari isi pasal 32 UUD-RI dan penjelasannya dalam penjelasan pasal 32 tersebut, yang disuguhkan justru berbagai konsep turunan yang berasal dari istilah “kebudayaan”. Untuk persisnya, di bawah ini kutipan satu kalimat dalam naskah “penjelasan tentang Undang-undang Dasar Negara Indonesia” pasal 32 (versi asli) tersebut.

“kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah diseluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya



kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

### c. Kebudayaan Daerah

Kebudayaan daerah diartikan sebagai kebudayaan yang khas yang terdapat pada wilayah tersebut. Kebudayaan daerah di Indonesia di Indonesia sangatlah beragam. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan daerah sama dengan konsep suku bangsa. Suatu kebudayaan tidak terlepas dari pola kegiatan masyarakat. Keragaman budaya daerah bergantung pada faktor geografis. Semakin besar wilayahnya, maka makin kompleks perbedaan kebudayaan satu dengan yang lain. Jika kita melihat dari ujung pulau Sumatera sampai ke pulau Irian tercatat sekitar 300 suku bangsa dengan bahasa, adat-istiadat, dan agama yang berbeda.

Konsep Suku Bangsa / Kebudayaan Daerah tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat yang dapat berwujud sebagai komunitas desa, sebagai kota, sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat yang lain, bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat orang luar yang bukan warga masyarakat bersangkutan. Sebaliknya, terhadap kebudayaan tetangganya, ia dapat melihat corak khasnya, terutama unsur-unsur yang berbeda menyolok dengan kebudayaannya sendiri. Pola khas tersebut berupa wujud sistem sosial dan sistem kebendaan. Pola khas dari suatu kebudayaan bisa tampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur yang kecil berupa suatu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus yang tidak terdapat pada kebudayaan lain.

Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing. Menurut Clifford Geertz, di Indonesia terdapat 300 suku bangsa dan menggunakan kurang lebih 250 bahasa daerah. Akan tetapi apabila ditelusuri, maka sesungguhnya berasal dari rumpun bahasa Melayu Austronesia. Kriteria yang menentukan batas-batas dari masyarakat suku bangsa yang menjadi pokok dan lokasi nyata suatu uraian tentang kebudayaan daerah atau suku bangsa (etnografi) adalah sebagai berikut:

- 1) Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih.
- 2) Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh identitas penduduk sendiri.
- 3) Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh wilayah geografis (wilayah secara fisik)
- 4) Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologis.
- 5) Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mempunyai pengalaman sejarah yang sama.
- 6) Kesatuan penduduk yang interaksi di antara mereka sangat dalam.
- 7) Kesatuan masyarakat dengan sistem sosial yang seragam.

Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut (*cultural activities*), misalnya nelayan, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Pulau yang terdiri dari daerah pegunungan dan daerah dataran

rendah yang dipisahkan oleh laut dan selat, akan menyebabkan terisolasinya masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Akhirnya mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografis setempat.

### **3. Adat Istiadat**

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja

#### *a. Cara (Usage)*

Adalah norma yang paling lemah daya mengikatnya. Cara atau usage lebih menonjol dalam hubungan antar individu. Orang-orang yang melanggarnya paling-paling akan mendapat cemoohan atau ejekan saja. Contoh: ketika selesai makan seseorang bersendawa atau mengeluarkan bunyi sebagai tanda kekenyangan. Tindakan tersebut dianggap tidak sopan, dan oleh karena orang tersebut akan mendapat ejekan/cemoohan.

#### *b. Kebiasaan (folkways)*

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang

paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Definisi kebiasaan sesuatu yang kamu lakukan secara periodik (*present tense/saat ini*). Dulunya, (*past tense*) hal itu nggak pernah kamu lakukan, tapi sekarang jadi ngelakukannya secara periodik. Kebiasaan adalah tindakan yang lazim/umum dilakukan masyarakat. Contohnya kebiasaan makan dengan tangan kanan, kebiasaan bertegur sapa bila bertemu dengan orang yang telah dikenal. Meskipun bukan merupakan aturan, kebiasaan mempunyai pengaruh terhadap perilaku keseharian warga masyarakat. Pada umumnya orang berusaha berperilaku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang melakukan hal itu agar ia diterima dalam masyarakat. Sebaliknya, seseorang yang kurang atau tidak mengindahkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat cenderung kurang diterima masyarakat.

Karena bukan aturan, maka sanksi terhadap pelanggar kebiasaan relatif longgar atau tidak begitu berarti, misalnya pelanggarnya menjadi bahan gunjingan warga masyarakat. Contoh lain dalam kehidupan masyarakat ada kebiasaan mengirimkan makanan kepada tetangga sekitar. Seperti halnya apabila suatu keluarga mengalami peristiwa menggembirakan seperti kelahiran anaknya, pernikahan atau pesta ulang tahun. Apabila ada suatu keluarga mengalami hal tersebut tidak melakukan kebiasaan itu, maka ada kecenderungan keluarga tersebut akan menjadi bahan gunjingan warga masyarakat.

Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh anggota masyarakat, maka bagi yang tidak melaksanakan dianggap melanggar hukum. Dengan demikian, pelanggarnya dianggap melanggar hukum.

Kebiasaan juga berarti perbuatan manusia yang tetap dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Kebiasaan dalam kehidupan masyarakat juga dijadikan pedoman hidup bersama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh anggota masyarakat, maka bagi yang tidak melaksanakan dianggap melanggar pelaksanaan hukum.

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai dan menganggap penting dan karenanya juga terus dipertahankan. Daya mengikatnya lebih tinggi dibandingkan cara atau usage. Selain hanya merupakan soal rasa atau selera belaka, kebiasaan merupakan tindakan yang berkadar moral kurang penting. Bila orang tidak melakukannya, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat. Setiap perilaku yang menyimpang (berlainan) dari yang umum selalu mengundang gosip atau tertawaan orang lain, namun tidak dihukum atau dipenjara. Contoh, Jika mau masuk ke rumah orang harus permisi dulu dengan mengetuk pintu, menghormati orang yang lebih tua, kebiasaan menggunakan tangan kanan ketika hendak memberikan sesuatu kepada orang lain, dan sebagainya.

#### c. Tata Kelakuan (mores)

Merupakan kebiasaan tertentu yang tidak sekedar dianggap sebagai cara berperilaku, melainkan diterima sebagai norma pengatur. Tata kelakuan

mencerminkan sifat-sifat yang hidup dalam kelompok manusia dan dilaksanakan sebagai alat kontrol oleh masyarakat terhadap anggotanya. Tata kelakuan memaksakan suatu perbuatan sekaligus melarang perbuatan tertentu. Pelanggaran terhadap tata kelakuan adalah sanksi yang agak berat, seperti dikucilkan secara diam-diam dari pergaulan. Contoh: berciuman di depan umum, berpakaian sangat minim dan sebagainya.

d. Adat Istiadat (custom)

Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang timbul dari norma kehidupan dalam masyarakat yang kekal integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Sanksinya berupa suatu penderitaan bagi pelanggarnya bahkan memungkinkan untuk diasingkan.

#### **4. Adat Mapakendek**

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain, upacara penguburan, upacara pengukuhan suku dan upacara perkawinan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara perkawinan, upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah. Seperti upacara adat Mapakendek yang secara turun temurun masih tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Rompu tiga hari setelah pernikahan sampai sekarang.

Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu mempunyai banyak cerita dan makna-makna tertentu yang belum sempat terurai dari waktu ke waktu yang memungkinkan suatu saat nanti jika belum di kaji lebih dalam melalui orang-orang yang bersangkutan kemungkinan besar akan melahirkan persepsi lain yang tidak sesuai dengan pengertian dan makna sebenarnya. Untuk itu penulis ingin memaparkan secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan adat tersebut adalah bentuk upacara adat di Desa Rompu yang tidak hanya melibatkan masyarakat Desa Rompu saja akan tetapi juga akan melibatkan masyarakat yang sudah menetap di Desa Rompu juga, keterlibatan yang dimaksud adalah terlibat untuk ikut dalam acara adat Mapakendek dan harus mematuhi peraturan yang diterapkan para pemangku adat dalam pelaksanaan kegiatan Mapakendek. Setiap warga desa yang melaksanakan adat Mapakendek akan menerima seserahan atau hantaran yang tidak hanya dari pihak keluarga pengantin seserahan atau yang disebut “Parundu” tetapi juga datang dari seluruh warga Desa Rompu yang datang dan terlibat dalam acara tersebut. Seserahan atau yang biasa disebut (Parundu ) adalah pemberian berupa kursi, kasur, lemari, kompor, belanga, piring, sendok, mangkuk, kelambu, sarung, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perabotan rumah tangga. Seluruh persembahan tersebut akan diberikan kepada pihak pengantin laki-laki yang akan diserahkan kembali kepada mempelai wanita sebagai tanda bahwa akan dimulainya sebuah ikatan keluarga baru.

## **5. Studi Sosiologis**

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata *socius* (bahasa Latin: teman) dan *logos* (bahasa Yunani: kata, perkataan, pembicaraan). Jadi secara harfiah, sosiologi adalah membicarakan, memperbincangkan teman pergaulan.

Istilah 'sosiologi' pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1839, seorang ahli filsafat kebangsaan Prancis. Auguste Comte adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah tersebut sebagai pendekatan khusus untuk mempelajari masyarakat. Selain itu, dia juga memberi sumbangan yang begitu penting terhadap sosiologi. Oleh karena itu para ahli sepakat untuk menyebutnya sebagai 'Bapak Sosiologi'. Memang harus diakui bahwa Auguste Comte sangat berjasa terhadap ilmu sosiologi.

Emile Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Kajian mengenai sosiokultural sangatlah menarik dilakukan jika dikaji melalui paradigma definisi sosial yakni suatu paradigma di dalam sosiologi dengan mengacu kepada teori-teori mikro di dalamnya. Menurut Bungin (2008 : 130) paradigma definisi sosial yang tertarik pada bagaimana pelaku (aktor) mendefinisikan situasi-situasi kemasyarakatan dan bagaimana pula definisi ini kemudian membawa efek pada aksi interaksi.

Max Weber dapat dikatakan sebagai sesepuh paradigma definisi sosial yang paling utama dalam analisa tindakan sosial. Weber sangat tertarik pada masalah-masalah sosiologis yang luas mengenai struktur sosial dan kebudayaan,



tetapi dia melihat bahwa kenyataan sosial secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosialnya.

Menurut Jonhson (1986: 216) dunia budaya tidaklah dipandang sesuatu yang sesuai dengan yang dimengerti menurut hukum-hukum ilmu alam saja, perlu menyatakan hubungan keharusan kasual, dunia budaya dilihat sebagai suatu dunia kebebasan dan dalam hubungannya dengan pengalaman internal dimana arti-arti subjektif itu ditangkap.

Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan paradigma definisi sosial yaitu mencoba mengkaji dan menganalisis seputar fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat di desa Rompu terkait kondisi sosio kulturalnya. Seperti yang penulis paparkan di atas bahwa suatu kenyataan yang menggambarkan bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, menjadi kekhasan bagi tiap-tiap daerah seperti halnya yang terdapat di desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yakni dalam perkawinan ada sebuah adat yang diberi nama Mapakendek. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan informasi baik yang berhubungan dengan pandangan masyarakat setempat terhadap adat perkawinan dan alasan mendasar adat tersebut tetap bertahan dalam masyarakat.

Objek studi sosiologi adalah masyarakat dengan menyoroiti hubungan antarmanusia dan proses sebab akibat yang timbul dari hubungan antarmanusia yang selalu berubah. Objek yang dipelajari sosiologi adalah sebagai berikut.

- a. Hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lain.
- b. Hubungan antara individu dengan kelompok

- c. Hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain.
- d. Sifat-sifat dari kelompok social yang beranekaragam coraknya.

Dalam mempelajari objek studinya sosiologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan ilmu sosial lainnya sehingga sosiologi bersifat interdisipliner. Dengan demikian, tuntutan bagi seseorang yang mempelajari sosiologi adalah harus banyak membaca buku dan tulisan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam sosiologi itu sendiri.

Tujuan sosiologi adalah meningkatkan daya dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Dengan cara mengembangkan pengetahuan yang objektif mengenai gejala kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan secara efektif dalam memecahkan masalah social. Contoh seorang yang ingin membeli rumah untuk tempat tinggal seharusnya terlebih dahulu mempelajari sifat dan karakter masyarakatnya sesuai dengan kepribadian yang ia miliki atau tidak agar tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi.

Pemahaman sosiologi dilihat dari sifat dan hakikatnya antara lain sebagai berikut :

- a. Sosiologi termasuk rumpun ilmu-ilmu sosial yang bersangkutan paut dengan gejala-gejala kemasyarakatan.
- b. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris artinya membatasi diri dengan apa yang terjadi bukan pada apa yang seharusnya terjadi.

- c. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena tujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu terapan atau terpakai.
- d. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan secara abstrak artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
- e. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum umum dari interaksi antarmanusia dan perihal sifat, hakikat, isi, serta struktur masyarakat manusia.
- f. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional, terkait dengan metode yang dipergunakan.
- g. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mengamati dan mempelajari gejalagejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris.

## **B. Landasan Teori Sosiologis**

### **1. Teori Struktural Fungsional**

Masyarakat dalam perspektif teori struktural fungsional ini dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan bekerja secara teratur, menurut norma dan teori yang berkembang (Purwanto, 2008:12)

Struktural Fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur

dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstitunya terutama norma, adat, tradisi dan institusi (Idi, 2013:24).

Teori Fungsional Struktural menekankan pada unsur-unsur stabilitas, Integritas, Fungsi, Koordinasi dan Konsensus. Talcott parsons merupakan salah satu tokoh sosiologi modern yang terkenal dengan teori fungsionalisme struktural. Parson memiliki empat fungsi yang diperlukan secara bersama-sama agar sebuah sistem dapat bertahan. Keempat fungsi tersebut dikenal dengan istilah AGIL. (George Ritzer 2014: 117)

Dalam perspektif fungsional struktural, masyarakat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Hubungan dalam masyarakat bersifat timbal balik dan simbiotik mutualisme. Secara dasar suatu sistem lebih cenderung kearah equilibrium dan bersifat dinamis. Ketegangan /disfungsi sosial /penyimpangan sosial/penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui adaptasi dan proses institusionalisasi. Perubahan yang terdapat dalam sistem mempunyai sifat gradual dengan melalui penyesuaian dan bukan bersifat revolusioner. Konsensus merupakan faktor penting dalam integrasi. Setiap masyarakat mempunyai susunan sekumpulan subsistem yang satu sama lain berbeda-beda, hal ini didasarkan pada struktur dan makna fungsional bagi masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu mengalami perubahan pada umumnya akan tumbuh dan berkembang dengan kemampuan secara lebih baik untuk menanggulangi permasalahan dan problem-problem dalam kehidupannya. Secara umum fakta

sosial menjadi pusat perhatian dalam kajian sosiologi adalah struktur sosial dan pranata sosial. Dalam perspektif fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen ataupun bagian-bagian yang saling menyatu dan mempunyai keterkaitan dalam keseimbangan. Fungsional struktural menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Struktural fungsional menekankan pada peran dan fungsi struktur sosial yang menitik beratkan konsensus dalam masyarakat.

## **2. Interaksi Sosial**

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Sedangkan Suranto (2011: 5) menyatakan bahwa “interaksi sosial adalah suatu proses berhubungan Universitas Sumatera Utara, yang dinamis dan saling pengaruh-mempengaruhi antar manusia”. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Murdiyanto dan Handayani (2004: 50) dalam (<http://jurnal-sdm.blogspot.com>), unsur-unsur yang terkandung dalam interaksi sosial, yaitu terjadinya hubungan antar manusia, terjadinya hubungan antar kelompok, saling mempengaruhi, dan adanya umpan balik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang saling mempengaruhi sehingga terjadi hubungan timbal balik dan pada akhirnya membentuk struktur sosial.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial Interaksi sosial tidak muncul begitu saja Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Terjadinya interaksi sosial pada individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Penjelasan dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Imitasi

Imitasi bukan merupakan dasar pokok darisemua interaksi sosial, melainkan merupakan suatu segi dari proses tingkah interaksi sosial, yang menerangkan mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku di antara orang banyak”. Universitas Sumatera Utara

b. Faktor Sugesti

Sugesti adalah pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik”.

c. Faktor Identifikasi

Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Proses identifikasi berlangsung secara tidak sadar (secara dengan sendirinya) kemudian irrasional, yaitu berdasarkan perasaan-perasaan atau kecenderungan-

kecenderungan dirinya yang tidak diperhitungkan secara rasional, dan identifikasi

berguna untuk melengkapi sistem norma-norma, cita-cita, dan pedoman-pedoman tingkah laku orang yang mengidentifikasi itu.

#### d. Faktor Simpati

Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang yang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan seperti juga pada proses identifikasi. Hubungan antara individu yang berinteraksi merupakan hubungan saling pengaruh yang timbal balik.

### C. Kerangka Pikir


Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan menjelaskan hal-hal mengenai Studi Sosiologis Tentang Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara maka terlebih dahulu membuat kerangka pikir guna melakukan penelitian yang baik. Salah satu kebudayaan yang masih di jalankan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari daerah asal mereka ialah dalam hal adat perkawinan. Perkawinan pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri dan menyedot perhatian banyak orang, dimana dalam hal ini tidak hanya yang bersangkutan (calon pengantin) tetapi telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. ikut terlibat dalam hal mengurus pernikahan dalam awal hingga akhir. (Fischer, 1980:89)

Adat Mapakedek adalah upacara pada pesta perkawinan anak laki-laki dari keturunan Desa Rompu yang sampai ini masih di terapkan masyarakat. Adat Mapakedek tidak akan pernah terhapus dalam susunan acara adat di Desa Rompu karna upacara tersebut adalah salah satu warisan dari nene moyang masyarakat Rompu yang mempunyai makna dan alasan.

Olehnya itu sangat dibutuhkan upaya-upaya dalam mengembangkan Adat Mapakendek apakah masyarakat akan tetap melakukan Adat ini terus menerus atau menghilangkannya. berdasarkan uraian kerangka pikir teoritis di atas maka dibuatkan skema kerangka pikir. dalam hal perkawinan dari semua suku yang ada di Indonesia tidak terlepas dari adat atau tradisi yang mungkin setiap sukumempunyai nama sendiri-sendiri, sedangkan bagi suku asli Luwu terkhusus di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dikenal adat mapakendek dalam tradisi pernikahan, yaitu mahar secara adat, dimana dalam perkawinan terdapat mahar yang harus di penuhi oleh calon pengantin pria, Mapakendek ini sendiri biasanya disebut 'parundu' adalah seserahan atau hantaran berupa peralatan rumah tangga dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam sebagai tanda akan dimulainya ikatan keluarga yang baru. masyarakat menganggap adat mapakendek sebagai sesuatu yang sangat penting dan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Desa Rompu dan mungkin saja akan terus mempertahankannya turun temurun sampai ke anak cucunya.



**Bagan Kerangka Pikir**



Gambar 2.1 Bagian Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah yaitu penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data berupa induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan menetapkan Dua Dusun yaitu Dusun Salu sule, dan Dusun Karre Desa Rompu dan waktu penelitian yaitu diberikan waktu selama 2 bulan yaitu tanggal 21 Juli sampai 21 September 2018 untuk penelitian di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut, selain untuk memahami masalah tentang *Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu*, penulis juga ingin mengetahui lebih jelas tentang Adat Mapakendek.

#### **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Spradley Dalam Sugiyono, 2012:2015).

Adapun teknik penelitian sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. pemilihan informan juga di dasarkan pada penilaian bahwa anggota tersebut memiliki wawasan yang baik mengenai Adat Mapakendek, serta dapat memberikan informasi yang diperlukan sehubungan dengan Adat yang akan dikaji pada penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti memberikan kriteria informan, yaitu : 2 orang dari Kepala Dusun, 2 orang dari pemangku adat, dan 5 orang masyarakat di Desa Rompu, sehingga semua informan berjumlah sebanyak 9 informan *untuk mencapai generalisasi dan kesimpulan yang bersifat umum yang dapat dipertanggungjawabkan.*

#### **D. Fokus Penelitian**

Untuk mempertajam penelitian maka peneliti menetapkan fokus penelitian yang memiliki keterkaitan dengan perumusan masalah yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan bagi fokus penelitian. fokus penelitian dapat berkurang dan berubah berdasarkan data yang nanti ditemukan di lapangan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Upacara adat

Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara perkawinan, upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah. Seperti upacara adat

Mapakendek yang secara turun temurun masih tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Rompu tiga hari setelah pernikahan sampai sekarang.

## 2. Pernikahan

Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

## 3. Keluarga

Keluarga adalah pranata social yang dimana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang dalam masyarakat di dunia, keluarga merupakan kebutuhan yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Keluarga dapat digolongkan ke dalam kelompok primer, selain karena para anggotanya saling mengadakan kontak langsung juga, karena keintiman dari para anggotanya (Narwoko dan Bagong, 2011:227).

## **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen merupakan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian pernyataan itu didasarkan pada suatu pandangan bahwa Instrumen penelitian yang dimaksud adalah alat bantu yang dipakai dalam penelitian yang disesuaikan dengan metode yang digunakan untuk pengumpulan data ada beberapa alat yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi yaitu mengganti dan menggunakan komunikasi langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian, bagaimana respon masyarakat terhadap pandangan Masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara terhadap adat Mapakendek?
2. Pedoman Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai sampel secara langsung sehingga informasi mengenai respon masyarakat terhadap dampak pertimbangan Mengenai Adat Mapakendek yang ada di Desa Rompu dapat akurat dan tidak ada rekayasa didalamnya
3. Angket yaitu memberi pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan dibarangi dengan jumlah pilihan jawaban
4. Catatan Dokumentasi yaitu mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian.

#### **F. Jenis dan Sumber Data**

Adapun metode penelitian yang dapat digunakan untuk memperoleh data guna menyusun Skripsi ini sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh dari objek lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti dilakukan dengan cara mengambil data dari instansi yang berwenang dalam penulisan.

##### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul Skripsi ini

kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai adalah:

1. Observasi, yaitu melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian, yaitu peneliti hanya mengamati terjadinya Studi Sosiologis tentang Adat Mapakendek To Luwu di desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2. Wawancara mendalam merupakan percakapan, yaitu percakapan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan data dari semua informan terkait Studi Sosiologis tentang Adat Mapakendek To Luwu di desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang bersifat sekunder terkait masalah penelitian.

### **H. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data bersifat deskriptif. Menurut Nasution (Uhar Suharsaputra 2012:16) analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan data, mereduksi data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.

1. Mengumpulkan data terkait Studi Sosiologis tentang Adat Mapakendek To Luwu di desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2. Mereduksi data atau mengolah data dari lapangan dengan memilih, dan menyederhanakan data dengan merangkum yang penting-penting sesuai dengan fokus masalah penelitian, yaitu terkait Studi Sosiologis tentang Adat Mapakendek To Luwu di desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
3. Menyajikan data, laporan yang sudah di reduksi dari hasil penelitian di lihat kembali untuk mengetahui masih di perlukan penggalian data kembali untuk mendalami masalah atau sebaliknya.
4. Menarik kesimpulan data verifikasi, memverifikasikan kesimpulan selama penelitian masih berlangsung.

#### **I. Teknik Keabsahan Data**

Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

##### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian akan memungkinkan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Karena dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan dari diri sendiri maupun dari informan (Moleong, 2000:76).

##### **2. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Untuk ini peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol (Moleong, 2000:177). Peneliti akan mengamati dengan cara seksama bagaimana Adat Mapakendek To Luwu Di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat empat jenis triangulasi yaitu: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2000:178).



**BAB IV**  
**DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN**  
**DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN**

**A. Deskripsi Umum Kabupaten Luwu Utara Sebagai Daerah Penelitian**

**1. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu utara**

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah tingkat dua di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukan, daerah ini memiliki luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Namun setelah bagian timur dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Timur pada 2003, luas wilayah Luwu Utara sisa 7.502,58 km<sup>2</sup>. Secara geografis Luwu Utara terletak pada koordinat antara 20°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 12°43'11" Bujur Timur. Wilayah Luwu Utara berada di utara Sulawesi Selatan yang terdiri dari pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0-3.016 Mdpl. Wilayah selatan berupa dataran rendah dan pantai yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah berupa pegunungan dengan gunung menjulang seperti Gunung Tolangi, Gunung Balease, Gunung Kabentonu, Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Gunung Tantanggunta dan lainnya.

Sejumlah sungai besar yang berada di wilayah ini antara lain Sungai Rongkong, Sungai Kula, Sungai Balease, Sungai Karama, Sungai Lodang dan

lainnya. Secara administrasi Luwu Utara terdiri dari 12 kecamatan dan 173 desa/kelurahan.

Kecamatan Sabbang, Malangke Barat, Malangke, Baebunta, Masamba, Mappedeceng, Sukamaju, Bone-bone, Tana Lili, Rampi, Seko, dan Rongkong. Penduduk Luwu Utara tahun 2010 berjumlah 302.687 jiwa, laki-laki 151.993 jiwa dan perempuan 150.694 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Baebunta dan paling sedikit di Rampi. Sebagian besar atau 80,93 persen penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB pada tahun 2003 hanya 33,3 persen atau sebanyak Rp 4,06 triliun. Mantan Bupati Luwu Utara dua periode sekaligus bupati pertama Luthfi Andi Mutty mengklaim satu dari tiga orang yang membentuk Luwu Utara adalah dirinya. Dua lainnya Ryaas Rasyid dan Andi Hasan Luthfi yang saat ini menjadi anggota DPR RI menyebut ide awal pembentukan Luwu Utara pasca dirinya kalah dari Kamrul Kasim di Pilkada Luwu awal tahun 1999. Bupati Luwu Utara sekarang adalah ibu Indah Putri Indriani Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Utara periode 2016 - 2021, Indah Putri Indriani kembali terjun di dunia politik dengan mencalonkan diri menjadi Bupati dan berpasangan dengan Muh. Thahar Rum sebagai wakilnya. Indah resmi bertarung duel dengan pasangan petahana Luwu Utara, Drs. Arifin Junaidi dan wakilnya Andi Rahim. Pada pertarungan kepemimpinan daerah lima tahunan itu, Pasangan Indah Thahar (PINTAR) dinyatakan oleh KPU sebagai pemenangnya. Indahpun mencatat sejarah baru di pilkada di Sulawesi Selatan yakni perempuan pertama yang tercatat menjabat sebagai Bupati di provinsi tersebut. Adapun

sejarah monumen yang ada di Masamba yaitu Monumen Masamba Affair. Arlan Pasajo, tokoh masyarakat setempat menceritakan monumen dibangun untuk mengenang peristiwa penyerangan militer Belanda di Masamba, 29 Oktober 1949. Monumen Masamba Affair dibangun untuk mengenang sejarah perjuangan pemuda Masamba melawan NICA atau Belanda," kata Arlan, Kamis (6/4/2017). Serangan terhadap militer Belanda berawal saat Salawati Daud dimandatkan menggalang pemuda Sulsel untuk memberontak melawan Belanda.

## **2. Keadaan Geografi dan Iklim**

Kecamatan Masamba merupakan ibu kota dari Kabupaten Luwu Utara Dengan luas wilayah sekitar 1068,85 Km<sup>2</sup>. Kecamatan ini berbatasan dengan, sebelah Barat kecamatan Baebunta, batas sebelah Utara adalah Kecamatan Rampi, batas sebelah Timur adalah Kecamatan mappedeceng serta batas sebelah Selatan adalah Kecamatan Baebunta. Pemerintahan Kecamatan Masamba membawahi 19 desa dan 3 kelurahan. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Lantang Tallang (276,30 Km<sup>2</sup>). Adapun desa yang paling sempit wilayahnya adalah Desa Maipi dengan luas wilayah 2,00 Km<sup>2</sup>. Iklim Luwu Utara adalah diklasifikasikan sebagai tropis. Luwu Utara memiliki sejumlah besar curah hujan sepanjang tahun. Hal ini berlaku bahkan untuk bulan terkering. Iklim ini dianggap menjadi Af menurut klasifikasi iklim Koppen-Geiger. Suhu rata-rata tahunan di Luwu Utara adalah 26.8 °C. Dalam setahun, curah hujan rata-rata adalah 3001 mm.

### **3. Topografi dan Hidrologi**

Posisi Geografi Masamba sebagai Ibukota Kabupaten berjarak 430 Km kearah utara dari Kota Makassar. Letak Geografis Luwu Utara yaitu 2o30'45"-2o37'30"LS dan 119o41'15"-121o43'11". Secara geografis berbatasan, Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, sebelah timur Kabupaten Luwu Timur, selatan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone serta sebelah barat Kabupaten Mamuju dan Tator, sehingga Kabupaten Luwu Utara merupakan simpul dari Propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kondisi Topografinya Kabupaten Luwu Utara terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui persebaran kelas lereng Kabupaten Luwu Utara. Secara keseluruhan persebaran kelas lereng Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel di halaman berikut :

Tabel 4.1 Kelas Lereng dan Ketinggian tiap Kecamatan di Kabupaten Luwu

Utara

N	Kecamatan	Kelas Lereng (%)	Ketinggian (dpl)	Keterangan Fisik Lahan
1	Sabbang	8 – 15	25 – 100	Bergelombang
2	Baebunta	8 – 15	25 – 100	Bergelombang
3	Masamba	3 – 15	25 – 100	Landai & Bergelombang
4	Mappedeceng	3 – 15	25 – 100	Landai & Bergelombang
5	Seko	15 – 30	> 1000	Berbukit
6	Limbong	15 – 30	500 – 1000	Berbukit
7	Rampi	> 30	> 1000	Curam
8	Malangke	0 – 8	0 – 100	Landai
9	Malangke Barat	0 – 8	0 – 100	Landai
10	Sukamaju	0 – 15	25 – 100	Landai & Bergelombang
11	Bone-Bone	0 – 8	0 – 100	Landai

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara, 2002

Kondisi Hidrologi Kabupaten Luwu Utara sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada yang umumnya berdebit kecil oleh karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai wilayah tadah hujan (catchment area) dan sistem sungainya. Kondisi tersebut diatas menyebabkan banyaknya aliran sungai yang terbentuk. Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai. Kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan medan dan jenis lapisan batuan. Ada beberapa sungai utama di wilayah Kabupaten yang berfungsi sebagai catchment area, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Daftar Sungai dan Daerah Alirannya

No	Sungai	Daerah Aliran	Panjan (Km)	Daerah Tangkapan (Km)		
				< 100 m	> 100 m	Total
1	Rongkon	Sabbang, Baebunta,	85	1.245,2	423,8	1.669,0
2	Baebunta	Baebunta, Masamba	48	96,8	281,1	377,9
3	Masamba	Masamba	55	102,2	203,7	305,9
4	Baliase	Masamba, Baliase	95	826,3	172,6	998,9
5	Lampuawa	Bone-Bone	34	56,5	115,6	172,1
6	Kanjiro	Bone-Bone	41	111,3	92,2	203,5
7	Bone-Bone	Bone-Bone	20	64,1	57,6	121,7
8	Bungadici	Bone-Bone	20	80,9	29,0	109,9

Sumber : Map of South Sulawesi, 1981 (United Kingdom & Departemen of General Workal Indonesia).

Sistem aliran hidrologi di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah, langsung menuju arah laut. Aquifer umumnya terdapat pada lapisan pasir, kerikil dan lapisan tipis batu gamping. Salah satu keunggulan dari sistem sungai-sungainya adalah kondisi airnya yang masih jernih dan bening sehingga sangat baik untuk dijadikan tempat rekreasi. Sumber daya air khususnya air permukaan sangat melimpah di daerah Luwu Utara. Sebagian kecil dari potensi air permukaan telah dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, pembangkit listrik dan budidaya perikanan.

## **B. Deskripsi Khusus Desa Rompu Sebagai Latar Penelitian**

### **1. Sejarah singkat Desa Rompu**

Desa Rompu merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Masamba, Desa ini termasuk Desa tertua di Kecamatan Masamba. Dahulu Desa

ini pernah menjadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII yang pada saat itu masih berupa hutan belantara.

Desa Rompu terletak kurang lebih 7 Km kearah barat dari kota Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan terletak pada dataran rendah dan 40 meter ketinggian dari permukaan air laut dengan luas wilayah 12,15 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari dua dusun, yakni Dusun Karre dan Dusun Salusule dimana sekarang yang sudah menjabat sebagai kepala Desa Rompu yaitu Rusdi,Sp.d. kepala Desa Termudah yang ada di Luwu Utara Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan umur yang masih terbilang mudah dari pada kepala Desa lainnya.

a. Potensi umum Desa Rompu antara lain :

1)Luas wilayah

Luas wilayah Desa Rompu 12,15 Km<sup>2</sup> dengan hamparan berbagai jenis tanah yang antara lain :

- a) Tanah Sawah : 250 Ha
- b) Tanah perkebunan : 122 Ha
- c) Tanah Pemukiman Penduduk : 120 Ha
- d) Tanah Lapangan Olahraga : 1.2 Ha

2)Tipologi

Desa Rompu terletak pada darataran rendah yang diapit oleh dua anak sungai yakni sungai Baliase di Sebelah Timur sebagai batas alam dengan Desa Kapidi dan Sungai Mallei di sebelah Barat sebagai batas alam dengan Desa Pombakka.

### 3) Orbitasi

- a) Jarak ke Ibukota kecamatan : 7 Km
- b) Lama Tempuh Ke Ibukota Kecamatan : 24 Menit
- c) Jarak ke Ibukota Kabupaten : 7 Km
- d) Lama tempuh ke Ibukota Kabupaten : 24 Menit

### 4) Batas Desa

Sebagai wilayah yang bersifat otonom dan berdasarkan asal usulnya Desa pandak memiliki batas administratif sebagai berikut ;

- a) Sebelah Utara : Desa Pandak
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Mappedeceng
- c) Sebelah Selatan : Desa Toradda
- d) Sebelah Barat : Desa Pombakka

Sebagai sebuah desa berbasis pertanian, Desa Rompu diapit oleh dua Sungai besar yaitu Sungai Baliase dan sebuah anak sungai mallei .Namun pemanfaatan dan normalisasi sumber daya air belum dimanfaatkan dengan baik, sumber daya air tersebut belum memberi dampak yang signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian maupun perkebunan. bahkan sebaliknya sumber potensi sungai tersebut banyak memberi dampak negatif seperti banjir yang menjadi langganan setiap tahunnya kemudian mengakibatkan kerugian disektor perkebunan dan dibidang perhubungan juga sering merusak fasilitas umum (jembatan) bahkan kadang memakan korban jiwa.

#### b. Jumlah Penduduk



Penduduk merupakan pelaksana pembangunan bagi daerah. Faktor luas wilayah sangat berpengaruh dalam penentuan angka besar kecilnya tingkat kepadatan penduduk, besarnya angka kepadatan penduduk pada setiap desa bervariasi di Kecamatan Masamba, yang terdapat pada Desa Rompu sebagai objek penelitian.

Berikut ini tabel mengenai distribusi penduduk menurut Jenis kelamin pada setiap Dusun dalam Desa Rompu sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Rompu tahun 2018

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Karre	285 Jiwa	310 Jiwa	595 Jiwa
2	Salusule	431 Jiwa	425 Jiwa	856 Jiwa
Total				1.451 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Rompu, Agustus 2018

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Desa Rompu pada Triwulan IV Tahun 2 tercatat 1.451 Jiwa dari 336 Kepala Keluarga yang terbagi atas 716 Laki-laki dan 735 perempuan. Penyebaran Penduduk terbagi dua dusun, masing-masing Dusun karre 559 Jiwa, Dusun Salusule 856 Jiwa.

#### c. Kondisi Ekonomi

Untuk mengetahui perekonomian Desa rompu dapat ditelaah melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Sektor Ekonomi Desa Rompu Tahun 2016-2018

No	Tahun	Pertanian		Perkebunan		Peternakan		Keterangan
		Luas	Produksi	Luas	Produksi	Lus	Produksi	
1.	2016	250 Ha	190 Ton	122 Ha	-		1.502	Rehab.Kako
2.	2017	250 Ha	-	122 Ha	8 Ton		1.652	Msm. Kemarau
3.	2018	250 Ha	190 Ton	122Ha	32 Ton		1.932	

Sumber : Kantor Desa Rompu, Agustus 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa walaupun peningkatan pergerakan dari tahun ketahun, namun pertumbuhan ekonomi belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Sarana yang sangat memegang peranan penting dalam mengembangkan ekonomi Rakyat Desa Rompu adalah pemanfaatan dan normalisasi sumber daya air (sungai mallei/sungai baliase) dalam memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian.

#### 1) Pertanian

Masyarakat Desa Rompu menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi ini disebabkan karena kondisi alam wilayah Desa Rompu merupakan desa agraria yang memiliki lahan persawahan kurang lebih 250 Ha dan selebihnya lahan pertanian Desa Rompu juga tersebar di Desa Pombakka dan Desa Toradda. Sedangkan luas lahan untuk perkebunan kurang lebih 122 Ha yang membentang

diwilayah perbatasan Desa Rompu bagian Timur yang berbatasan langsung dengan kecamatan Mappedeceng/Desa Kapidi.

## 2) Perkebunan

Melalui Program Gernas kakao yang dicanangkan pemerintah sebagai program Nasional Tahun 2009, Desa Rompu telah mendapat bantuan Gernas Tahun 2009 tersebut yakni kegiatan sambung samping 2 (Dua) kelompok telah mulai terlihat hasilnya ,selanjutnya di tahun 2011 kembali Pemerintah memberikan bantuan Gernas Kakao kepada Lima Kelompok Tani yang ada di Desa Rompu yang tentunya harapan kedepan itu semua menjadi perhatian bersama untuk ditindak lanjuti dalam mencapai sasaran sesuai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara sebagai penghasil kakao terbesar.

## 3).Peternakan

Sektor peternakan juga memberikan kontribusi secara ekonomis kepada masyarakat Rompu seperti ternak sapi, kerbau, ayam, itik, ayam beras dan kambing. Namun seiring dengan semakin sempitnya lahan Peternakan berpengaruh langsung bagi pengembangan hewan ternak, berdampak pada penurunan populasi dan produksifitasnya, sementara hewan ternak merupakan salah satu kontributor pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat Rompu itu sendiri sekaligus sebagai kontributor hewan ternak bagi Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara .

#### 4).Pertukangan

Usaha lain yang berperan dalam menunjang ekonomi keluarga adalah termasuk usaha pertukangan. Pada dasarnya sebahagian masyarakat Desa Rompu memiliki kemampuan dalam bidang pertukangan, namun masih sangat sederhana dengan alat-alat konvensional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memajukan usaha pertukangan baik itu pelatihan pertukangan melalui BAPPTEK (KLK) , namun karena permasalahan kendala permodalan usaha sehingga usaha pertukangan yang ada tidak bisa berkembang sebagai usaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

##### a. Pelaksanaan kegiatan Desa

Inti pelaksanaan kegiatan Desa adalah terdapatnya keluasaan pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan Desanya sesuai dengan asal usul adat istiadat masyarakat setempat agar perwujudan otonomi Desa Rompu yang kuat untuk mendukung otonomi Daerah secara signifikan, dalam mewujudkan hal tersebut memerlukan keterlibatan beberapa unsur komponen yakni :

##### 1) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintah Desa yang tugasnya menyelenggarakan unsur pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

##### 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD yang berkedudukan sejajar dengan Kepala Desa (mitra pemerintah desa) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, yang mempunyai tugas menjangkau, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik dalam unsur pemerintahan, pembangunan maupun dalam hal kemasyarakatan.

a) Lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta swadaya masyarakat dibidang pembangunan sehingga dengan keberadaan lembaga masyarakat merupakan mitra pemerintah Desa dalam hal melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpuh pada musyawarah dalam mencapai kesejahteraan

b) Lembaga adat

Pemerintah Desa Rompu terus berupaya meningkatkan peran lembaga adat guna mendorong proses pembangunan yang ada di Desa. Adapun lembaga adat di Desa Rompu antara lain:

- 1) Pangarung yang wilayah tugasnya adalah mengurus dibidang pertanian terutama dalam sistem pola tanah, pengendalian hama dalam pasca panen
- 2) Tomatua, toko adat yang terdiri dari toko masyarakat, pegawai syarah dan toko lainnya dan wilayah kerjanya menyangkut masalah berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- 3) RT (Rukun Tetangga)

RT singkatan dari Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka memudahkan pelayanan dalam mendukung strategi penyelenggaraan pemerintah Desa.

b. Kondisi sarana prasarana umum Desa Rompu secara garis besar sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan Desa

- a) Kantor desa
- b) Balai Desa
- c) Kendaraan motor dinas

2) Bidang Pendidikan


- a) Sekolah dasar (SD)
- b) Taman kanak –kanak (TK)

3) Bidang kesehatan

- a) Poskesdes
- b) Posyandu
- c) Wc umum

Dibawah ini merupakan peta Desa Rompu yang sudah di design khusus dengan semirip mungkin dengan peta asli atau jalan-jalan yang ada di Desa Rompu, yang mendesign peta ini adalah pemuda Desa Rompu yang sudah ahli dalam mendesign apapun.

Adapun peta Desa Rompu Gambar 4.5 berikut ini:




Desa Rompu ini terletak di tengah-tengah pedesaan yakni Desa Pandak, Desa Pembakka, Desa Toradda, Desa Rompu merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Masamba, Desa ini termasuk Desa tertua di Kecamatan Masamba. Desa Rompu ini juga jauh dari pusat perbelanjaan yang ada di kota Masamba butuh waktu 15 menit untuk sampe ke kota Masamba .

Desa Rompu terletak kurang lebih 7 Km kearah barat dari kota Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan terletak pada dataran rendah dan 40 meter ketinggian dari permukaan air laut dengan luas wilayah 12,15 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari dua dusun, yakni Dusun Karre dan Dusun Salusule dimana sekarang yang sudah menjabat sebagai kepala Desa Rompu yaitu Rusdi,Sp.d. kepala Desa Termudah yang ada di Luwu Utara Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan umur yang masih terbilang mudah dari pada kepala Desa lainnya. Dahulu, Desa ini pernah menjadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII yang pada saat itu masih berupa hutan belantara.

Di bawah ini merupakan struktur-struktur organisasi Desa Rompu sesuai dengan Jabatannya masing-masing yang sudah tersusun sesuai yang ada di kantor Desa Rompu.



Tabel 4.6 Struktur Organisasi Desa Rompu



Desa Rompu merupakan wilayah agraria yang memiliki lahan persawahan kurang lebih 250 Ha yang selebihnya lahan pertanian masyarakat Desa Rompu tersebar di Desa Pombakka dan Desa Toradda. Sedangkan, Lahan Perkebunan wilayah Desa Rompu ± 122 Ha dan selebihnya 350 Ha yang membentang di sepanjang aliran sungai Baliase yang berbatasan dengan kecamatan Mappedeceng/Desa Kapidi. yang selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.7 Penduduk Desa Rompu berdasarkan mata pencaharian tahun 2016–2018.

No	Tahun	Petani	Pedagang	PNS	Lainnya
1	2016	700	46	15	76
2	2017	717	46	16	78
3	2018	717	47	16	78

Sumber : Kantor Desa Rompu, Agustus 2018

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari jumlah penduduk Desa Rompu yang kurang lebih 1.451 jiwa sebagian besar berprofesi sebagai petani dan selebihnya terdiri dari Pegawai swasta dan PNS, dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut adalah sebagian besar penduduk suku Luwu (asli tempatan) yang selebihnya adalah suku campuran dari hubungan kawin silang antara Tempatan dengan suku Bugis, Toraja, Jawa dan lain sebagainya.

### 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena manusia merupakan pelaku aktif dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. pencapaian pendidikan masyarakat Desa Rompu pada Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.8 Penduduk Desa Rompu berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2016-2018

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Pra Sekolah	195	195	101
2.	Taman Kanak-Kanak	15	23	26
3.	Tamat SD/Sederajat	370	370	387
4.	SLTP	287	287	290
5.	SLTA	105	105	98
6.	D3/D2	4/7	4/7	6/10
7.	S1	20	20	25
8.	S2		-	-

Sumber : Kantor Desa Rompu, Agustus 2018

Berdasarkan pada Tabel diatas menunjukkan perkembangan tingkat pendidikan masyarakat Desa Rompu terlihat maju seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era perkembangan jaman. Tingkat perkembangan dibidang pendidikan ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam swadaya mendirikan Taman Kanak-kanak di Tahun 2005 secara mandiri yang selanjutnya melalui musyawarah Desa diprioritaskan usulan Pembangunan Gedung TK sehingga terbangun di Tahun 2011 dan peningkatan dibidang pendidikan ini dapat pula di lihat dari jumlah anak usia sekolah yang melanjutkan sekolahnya sampai keperguruan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

#### **4. Kondisi Sosial Budaya**

Sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk kehidupan bermasyarakat, atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat, begitupun pada Desa Rompu itu sendiri dimana kondisi sosial budaya masyarakat disana masih sangat kental hal ini ditandai dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan budaya-budaya Desa Rompu khususnya budaya mapakendek hal ini berarti masyarakat masih sangat menghargai budaya-budaya seperti ini.

#### **5. Kehidupan Keberagamaan**

Salah satu ciri masyarakat pedesaan adalah bersifat Homogen dimana hampir semua masyarakat memiliki suku agama dan ras bahkan mata pencaharian yang sama, begitupun halnya yang berlaku pada Desa Rompu Kecamatan

Masamba Kabupaten Luwu Utara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan dari satu suku yaitu suku Luwu, mereka juga mayoritas berprofesi sebagai Petani, hal ini dikarenakan garis keturunan masyarakat Desa Rompu yang berawal dari satu nenek moyang dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, penduduk Desa Rompu merupakan masyarakat asli suku Luwu. Desa Rompu termasuk desa tertua Kecamatan Masamba. Dahulu desa ini pernah menjadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII yang pada saat itu masih berupa hutan belantara.

#### **6. Asal Muasal Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu**

Pernikahan adalah salah satu kegiatan yang selalu dilindungi oleh adat tanpa melalui prosedur adat masyarakat tidak akan dapat melakukan upacara perkawinan sesuai dengan yang diinginkan. salah satu masyarakat sampai saat ini masih bergantung dengan adat jika melakukan upacara pernikahan adalah masyarakat to Luwu tepatnya di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara .

Upacara Adat adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain, upacara penguburan, upacara pengukuhan suku dan upacara perkawinan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah, dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara perkawinan, upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah. Seperti upacara adat Mapakendek yang secara

turun temurun masih tetap dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Rompu yaitu tiga hari setelah pernikahan, adat Mapakendek ini harus mematuhi peraturan yang diterapkan para pemangku adat dalam pelaksanaan kegiatan Mapakendek setiap warga desa yang melaksanakan adat Mapakendek akan menerima seserahan atau hantaran yang tidak hanya dari pihak keluarga pengantin seserahan atau yang disebut “Parundu” tetapi juga datang dari seluruh warga Desa Rompu yang datang dan terlibat dalam acara tersebut. Seserahan atau yang biasa disebut (Parundu ) adalah pemberian berupa kursi, kasur, lemari, kompor, belanga, piring, sendok, mangkuk, kelambu, sarung, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perabotan rumah tangga.

Adat mappakendek diadopsi dari adat perkawinan Suku Bugis asli yang biasa dikenal dengan sebutan “Uang Panai” bermakna pemberian uang atau barang berupa perlengkapan rumah tangga dari pihak keluarga calon mempelai laki- laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan. Adat mapakendek sama artinya dengan panai yang dilakukan pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya mapakendek pada masyarakat desa Rompu dibawa oleh suku Bugis asli yang bermigrasi ke kabupaten Luwu Utara. Besarnya uang atau barang yang diberikan dalam mapakendek biasanya tergantung pada permintaan pihak mempelai wanita, dan sesuai kesanggupan pihak laki-laki tidak seperti suku bugis asli yang melihat dari beberapa faktor seperti salah satunya faktor strata sosial. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati.

Secara keseluruhan uang atau barang dari mapakendek merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan. Pernikahan juga adalah salah satu kegiatan yang selalu dilindungi oleh adat tanpa melalui prosedur adat masyarakat tidak akan dapat melakukan upacara perkawinan sesuai dengan yang diinginkan. salah satu masyarakat sampai saat ini masih bergantung dengan adat jika melakukan upacara pernikahan adalah masyarakat to Luwu tepatnya di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara .

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Studi Tentang Upacara Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu**

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain, upacara penguburan, upacara pengukuhan suku dan upacara perkawinan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara perkawinan, upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah. Seperti upacara adat Mapakendek yang secara turun temurun masih tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Rompu tiga hari setelah pernikahan sampai sekarang.

Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu mempunyai banyak cerita dan makna-makna tertentu yang belum sempat terurai dari waktu ke waktu yang memungkinkan suatu saat nanti jika belum dikaji lebih dalam melalui orang-orang yang bersangkutan kemungkinan besar akan melahirkan persepsi lain yang tidak sesuai dengan pengertian dan makna sebenarnya. Karena Adat Mapakendek To Luwu belum diketahui pasti apa dasar permasalahan dan bagaimana pelaksanaannya maka dari itu Melalui hasil wawancara dari informan yaitu bapak SM (52 Tahun) mengatakan bahwa:



*“Upacara Adat Mapakedek adalah upacara pada pesta perkawinan anak laki-laki dari keturunan Desa Rompu yang sampai ini masih di terapkan masyarakat. Adat Mapakedek tidak akan pernah terhapus dalam susunan acara adat di Desa Rompu karna upacara tersebut adalah salah satu warisan dari nene moyang masyarakat Rompu yang mempunyai makna dan alasan tertentu di adakannya kegiatan tersebut 3 hari setelah acara pernikahan anak laki-laki pada masyarakat Desa Rompu” (wawancara 27 Juli 2018).*

Pendapat informan di atas menunjukkan bahwa selain menegaskan tentang Apa yang di maksud dengan adat Mapakendek yang merupakan upacara adat yang turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rompu sampai sekarang, kegiatan itu tidak akan pernah terhapuskan dalam daftar kegiatan adat karena acara tersebut mempunyai makna tertentu seperti halnya kegiatan-kegiatan adat pada daerah lain.

Adat Mapakendek yang sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat Desa Rompu sampai saat ini didasari oleh pemaknaan yang dipercayakan untuk warga Desa Rompu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah ikatan pernikahan. Kegiatan upacara adat itu dilakukan karna ingin berkah dari kegiatan adat Mapakendek.

Seperti yang dikatakan oleh bapak RM (49 Tahun) mengatakan bahwa:

*“Adat Mapakendek mempunyai makna tertentu yaitu makna positif yang akan menguntungkan ikatan pernikahan untuk masyarakat Desa Rompu yang melaksanakannya, karena dengan adanya upacara adat tersebut anak laki-laki dari keturunan Desa Rompu akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi keluarga yang melaksanakan, secara tidak langsung pasangan suami istri akan di kurangi bebannya dalam hal melengkapai kebutuhan rumah tangga, dari kegiatan upacara adat tersebut” (wawancara 30 Juli 2018).*

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan tentang seperti apa Upacara adat Mapakendek yang Secara tidak langsung akan mendatangkan pengaruh positif

dan makna yang positif kedalam tatanan masyarakat Desa Rompu. Dengan di berlakukannya kegiatan acara tersebut, masyarakat akan di kurangi setidaknya sebagian dari kebutuhannya dalam membangun rumah tangga. Kegiatan Upacara adat Mapakendek di laksanakan 3 hari setelah acara resepsi pernikahan, kegiatan itu hanya di peruntukan untuk laki-laki dari keturunan Desa Rompu saja.

Upacara adat Mapakendek di Desa Rompu tidak hanya melibatkan masyarakat Desa Rompu saja akan tetapi juga akan melibatkan masyarakat yang sudah menetap di Desa Rompu juga, keterlibatan yang di maksud adalah terlibat untuk ikut dalam acara Adat Mapakendek dan harus mematuhi peraturan yang di terapkan para pemangku adat dalam pelaksanaan kegiatan. setiap warga desa yang Melaksanakan adat Mapakendek akan menerima seserahan atau hantaran yang tidak hanya dari pihak keluarga pengantin seserahan atau yang di sebut “Parundu” tersebut juga datang dari seluruh warga Desa Rompu yang datang dan terlibat dalam acara tersebut. Yang dimaksud dengan Seserahan atau yang di sebut (Parundu ) adalah berupa kursi, kasur, lemari, kompor, belanga, piring, sendok. Mangkuk, kelambu, sarung. Dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perabotan rumah tangga. Seluruh persembahan tersebut akan diberikan kepada pihak pengantin laki-laki yang akan diserahkan kembali kepada mempelai wanita sebagai tanda bahwa akan dimulainya sebuah ikatan keluarga baru.

Seperti yang di katakan oleh bapak BR (57 tahun) bahwa

*“Upacara adat Mapakendek di laksanakan tiga hari setelah resepsi pernikahan anak laki-laki dari keturunan Desa Rompu. Mapakendek adalah menaikkan atau menyerahkan persembahan dari ritual adat untuk pengantin pria yang akan di serahkan kembali kepada pengantin wanita yang berarti bahwa akan dimulai sebuah hubungan keluarga, seluruh persembahan yang diterima oleh pengantin wanita, selain*

*bersumber dari pihak keluarga persembahan tersebut juga di terima dari seluruh masyarakat Desa Rompu yang hadir di acara Mapakendek. Dengan di terimanya Parundu (persembahan) dari pihak laki-laki maka pengantin wanita secara adat telah berjanji untuk mematuhi seluruh larangan dalam membina rumah tangga dan menerima sanksi adat apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh adat” (Wawancara 05 Agustus 2018 ).*

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan tentang waktu untuk pelaksanaan upacara adat yang di tetapkan oleh pemangku adat dan seperti apa ketentuan yang berlaku dalam berlangsungnya upacara adat tersebut. Ada syarat-syarat tertentu yang harus diterima oleh pihak pengantin wanita setelah menerima persembahan dari pihak keluarga dari pengantin pria tidak hanya syarat untuk membina rumah tangga yang akan diterima tetapi juga syarat dari adat yang berlaku di dalam tatanan masyarakat Desa Rompu ada sanksi tertentu yang telah di tetapkan oleh adat yang harus diterima oleh pengantin wanita.

Seperti yang juga dikataakan oleh bapak MS (60 Tahun) bahwa :

*“ Syarat-syarat yang di terapkan pada upacara adat Mapakendek adalah tidak boleh ada perceraian sebelum 10 tahun menikah jika hal itu sampai terjadi maka dengan terpaksa semua uang panai termaksud Parundu (seserahan) akan di kembalikan atau di tarik kembali oleh pihak adat dan akan disimpan untuk upacara Mapakendek selanjutnya peraturan itu di buat oleh nene moyang Desa Rompu untuk kebaikan sebuah hubungan pernikahan agar tidak terjadi halnya tidak diinginkan”(wawancara 09 Agustus 2018).*

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengantin wanita setelah dinikahi oleh laki-laki keturunan dari Desa Rompu, tidak boleh ada perpisahan atau perceraian setelah di nikahi jika hal tersebut terjadi sebelum 10 tahun hubungan rumah tangga mereka maka dengan memenuhi peraturan adat, jika hal tersebut benar-benar terjadi semua yang telah diberikan kepada istri termasuk uang panai, mahar, dan parundu (seserahan)

akan dikembalikan kepada pihak adat. Dengan berlakunya syarat tersebut tentunya didasari oleh ketentuan-ketentuan adat yang secara tidak langsung menginginkan tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh sebab itu diberlakukan syarat-syarat kemungkinan tidak dapat dilanggar oleh seorang istri yang bersangkutan. Akan tetapi jika perceraian terjadi karna disebabkan oleh suami maka seorang istri tidak sepenuhnya menerima sanksi dari adat, untuk mahar dan uang panai tidak akan dikembalikan oleh sang istri kepada pihak adat jika penyebab terjadinya perpisahan adalah suami, dan untuk parundu (persembahan) akan diberikan kepada anak.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh bapak HS (50 Tahun) bahwa

:

*“Semua parundu atau persembahan untuk pengantin wanita tidak diberikan secara Cuma-Cuma, persembahan tersebut diberikan bersamaan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh adat dan sanksi yang akan didapatkan apabila melanggar ketentuan adat. Hal tersebut diberlakukan untuk kebaikan suami istri dalam menjalani rumah tangga mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ”* (wawancara 15 Agustus 2018).

Oleh sebab itu masyarakat Desa Rompu sampai sekarang tetap menjalankan Upacara Adat Mapakendek dan tidak pernah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh adat. Hal tersebut tentunya didasari oleh pemahaman yang sama terhadap ketentuan adat. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut oleh para pemangku adat secara tidak langsung dampaknya telah dirasakan oleh banyak pasangan suami istri di Desa Rompu, karena dengan adanya peraturan tersebut semua hal yang tidak diinginkan terkait dengan ikatan suami istri kemungkinan kecil tidak akan terjadi dalam hubungan karena sanksi dari peraturan yang berlaku.

## 2. **Pandangan Masyarakat Desa Rompu terhadap Adat Mapakendek**

Dalam mempertahankan suatu adat istiadat ada banyak hal yang menjadi polemik seperti halnya pandangan masyarakat yang akhirnya memberikan perbedaan pendapat, di era modernisasi seperti saat ini banyak masyarakat yang sudah berpikir cukup modern tetapi masih banyak juga yang tetap kekeh mempertahankan kepercayaan terdahulu akan tetapi banyak juga yang sudah mempunyai pola Pikir modern tetapi tetap berfikir bijak dalam menilai suatu hal. Dalam hal adat mapakendek banyak yang setuju dan tidak sedikit pula yang tidak setuju.

Melalui hasil wawancara dari informan yaitu Ibu SD (42 Tahun) mengatakan bahwa :

*“Menurut saya dari sudut pandang perempuan tentang adat mappakendek sangat setuju dengan adat ini, karena dari pihak perempuan terbantu dalam meminimalisir uang perabot rumah tangga yang harus dibeli setelah menikah karena sudah ada dari pemberian mappakendek dari pihak laki-laki, selain mendapatkan keuntungan materi adat ini juga tidak akan pernah ditinggalkan karena sudah mendarah daging bagi masyarakat desa Rompu”*(wawancara 18 Agustus 2018).

Pernyataan yang berbeda justru disampaikan oleh Ibu FK (27 Tahun):

*“Menurut saya, saya tidak setuju dengan adat mappakendek ini karena dalam Islam kita tidak di anjurkan mempersulit orang yang ingin menikah apabila yang ditentukan itu tinggi, maka akan berdampak negatif karena orang yang mempunyai tingkatan sosial ekonominya menengah kebawah akan merasasemakin berat dalam hal pernikahan dan lagi pula adat mappakendek itu bukan syarat wajib pernikahan dalam Islam”*(wawancara 20 Agustus 2018).

Selain pandangan pro dan kontra, juga ada keuntungan lain yang bisa didapatkan dari adanya adat acara mappakendek ini seperti yang dijelaskan oleh informan yaitu Ibu WD (32 Tahun) mengatakan bahwa :

*“Hal yang didapatkan selain keuntungan adalah kita dapat memper-erat tali silaturahmi antar masyarakat di desa Rompu itu sendiri karena semua masyarakat yang bisa turut berpartisipasi dalam acara adat Mapakendek ini baik dalam segi materi ataupun tenaga selain itu juga kita bisa melatih rasa peduli kepada sesama dengan ikut menyumbangkan sedikit yang kita punya untuk merayakan kebahagiaan orang lain, begitu pula sebaliknya ketika masyarakat atau kerabat dekat mengadakan pula acara adat mapakendek mereka saling membantu juga seperti yang dilakukan sebelumnya, saling berpartisipasi dalam acara adat mapakendek”* (wawancara 26 Agustus 2018).

Dari data wawancara oleh MI (49 Tahun) menuturkan bahwa:

*“Dampak positifnya, dapat mempermudah pelaksanaan perkawinan utamanya bagi kaum perempuan. Dampak negatifnya biasanya terjadi pada kaum laki-laki, apabila uang panai di paksakan maka dari pihak laki-laki akan menjadi beban nantinya setelah melaksanakan perkawinan karena biasanya uang panai’ itu berasal dari uang pinjaman atau secara terpaksa karena ingin betul-betul melakukan perkawinan dengan perempuan (pasangannya)”* (wawancara 28 Agustus 2018).

Dari penuturan informan di atas bahwa, secara umum ada dua dampak yang terkandung dalam pemberian Adat Mapakendek yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dijelaskannya ialah mempermudah proses pelaksanaan pernikahan dari segi materi seperti mempersiapkan segala kebutuhan untuk tercapainya perkawinan. Dampak negatif dari penuturan informan yaitu jika uang dan barang yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan relative tinggi maka menjadi beban secara materi bagi pihak keluarga laki-laki karena terkadang uang yang disanggupi pihak laki-laki sebagian berasal dari pinjaman atau sumbangan dari kerabat keluarga laki-laki.

Akan tetapi jika keluarga laki-laki tidak dapat menyanggupi uang panai yang ditentukan makakan menjadi malu.

## **B.Pembahasan**

Masyarakat dalam perspektif teori struktural fungsional ini dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan bekerja secara teratur, menurut norma dan teori yang berkembang (Purwanto, 2008:12).

Struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstitunya terutama norma, adat, tradisi dan institusi (Idi, 2013:24).

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Sedangkan Suranto (2011: 5) menyatakan bahwa “interaksi sosial adalah suatu proses berhubungan Universitas Sumatera Utara, yang dinamis dan saling pengaruh-mempengaruhi antar manusia”. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Murdiyanto dan Handayani (2004: 50), unsur-unsur yang terkandung dalam interaksi sosial, yaitu terjadinya hubungan antar manusia, terjadinya hubungan antar kelompok, saling mempengaruhi, dan adanya umpan balik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu atau individu

dengan kelompok yang saling mempengaruhi sehingga terjadi hubungan timbal balik dan pada akhirnya membentuk struktur sosial.

Upacara adat adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain, upacara penguburan, upacara pengukuhan suku dan upacara perkawinan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah, dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara perkawinan, upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah. Seperti upacara adat Mapakendek yang secara turun temurun masih tetap dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Rompu yaitu tiga hari setelah pernikahan.

Upacara Adat Mapakendek adalah upacara pada pesta perkawinan anak laki-laki dari keturunan Desa Rompu yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat. Adat Mapakendek tidak akan pernah terhapus dalam susunan acara adat di Desa Rompu karena upacara tersebut adalah salah satu warisan dari nenek moyang masyarakat Rompu yang mempunyai makna dan alasan diadakannya kegiatan tersebut selama 3 hari setelah acara pernikahan anak laki-laki pada masyarakat Desa Rompu.

Adat Mapakendek yang sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat Desa Rompu sampai saat ini didasari oleh pemaknaan yang dipercayakan untuk warga Desa Rompu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah



ikatan pernikahan. Kegiatan upacara adat itu dilakukan karna ingin berkah dari kegiatan adat Mapakendek.

Adat Mapakendek mempunyai makna tertentu yaitu makna positif yang akan menguntungkan ikatan pernikahan untuk masyarakat Desa Rompu yang melaksanakannya. Dengan adanya upacara adat tersebut anak laki-laki dari keturunan Desa Rompu akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi keluarga yang melaksanakannya. Melalui upacara adat ini secara tidak langsung pasangan suami istri akan dikurangi bebannya dalam hal melengkapai kebutuhan rumah tangga, dari kegiatan upacara adat tersebut.

Upacara adat Mapakendek di Desa Rompu tidak hanya melibatkan masyarakat di Desa Rompu saja akan tetapi akan melibatkan juga masyarakat yang sudah menetap di Desa Rompu. Keterlibatan yang dimaksud adalah terlibat untuk ikut dalam acara adat Mapakendek dan harus mematuhi peraturan yang diterapkan para pemangku adat dalam pelaksanaan kegiatan Mapakendek. Setiap warga desa yang melaksanakan adat Mapakendek akan menerima seserahan atau hantaran yang tidak hanya dari pihak keluarga pengantin seserahan atau yang disebut "Parundu" tetapi juga dari seluruh warga Desa Rompu yang datang dan terlibat dalam acara tersebut. Perkawinan tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, seperti halnya Adat Mapakendek yang ada di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. budaya Adat Mapakendek masih kental dan masih dilakukan di masyarakat Desa Rompu dalam rangka acara pernikahan calon laki-laki untuk memberikan seserahan berupa kursi, kasur,

lemari, kompor, belanga, piring, sendok, mangkuk, kelambu, sarung, dan lain sebagainya. Sebelum pernikahan berlangsung Semua persembahan itu untuk anak laki-laki dari Desa Rompu yang nantinya akan diserahkan kembali kepada pengantin wanita atau sang istri. Adapun sumber dari seluruh alat-alat rumah tangga itu adalah dari masyarakat Desa Rompu itu. Kegiatan adat ini dilaksanakan tiga hari setelah pernikahan anak laki-laki. Sebelum adat itu berlangsung keluarga pengantin laki-laki dari Desa Rompu akan *mapaissan* (megundang) atau memberitahukan kepada sanak saudara dan orang-orang sekampung bahwa akan dilaksanakan acara *Mapakendek* (menaikkan) di rumah pengantin laki-laki.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Adat mappakendek masih berlaku dan dipertahankan masyarakat desa Rompu sampai saat ini karena dua hal faktor Pertama yaitu karena ingin mendapat berkah dari Allah swt. untuk kehidupan yang lebih baik setelah menikah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah ikatan pernikahan. kedua yaitu adanya keuntungan yang diperoleh bagi pihak mempelai wanita karena. Melalui acara adat ini kebutuhan dalam membangun rumah tangga dapat terpenuhi.
2. Pandangan masyarakat Desa Rompu terhadap adat mappakendek beraneka ragam. Terdapat pro dan kontra pada masyarakat mengenai adat mappakendek. Pendapat pro memandang dari segi keuntungan secara materi yang akan diterima pihak mempelai wanita, mereka juga menganggap bahwa acara tersebut dapat memper-erat tali silaturahmi karena seluruh warga desa Rompu datang dan terlibat dalam acara tersebut. Pendapat yang kontra masalahnya dengan adanya adat mappakendek ini menganggap bahwa dalam Islam tidak dianjurkan mempersulit orang yang ingin menikah dan mappakendek bukan menjadi syarat wajib sebuah pernikahan. Selain itu apabila uang mapakendek yang ditentukan itu tinggi, maka akan berdampak negatif karena orang yang mempunyai

tingkatan sosial ekonomi menengah ke bawah akan merasa semakin berat dalam hal pernikahan.

## **B. Saran**

1. Sebelum nilai-nilai adat istiadat ini pudar dan tidak mendapat dukungan lagi dari warga masyarakatnya, maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini diinventarisasikan dan didokumentasikan, karena adat istiadat senantiasa akan berubah dan berganti setiap waktu.
2. Sebagaimana isi dari skripsi ini diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik, sebaliknya meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi apalagi memadukan adat istiadat yang tidak islami.
3. Hukum adat perkawinan adalah sebagian dari hukum kekerabatan adat yang pada dasarnya merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistem kemasyarakatan pada masa-masa yang akan datang.
4. Adat istiadat akan hilang jika tidak dilestarikan oleh anak cucu kita karena adat Mapakendek merupakan warisan nenek moyang, dibutuhkan kesadaran dan keserasian, keselarasan dan kedamaian di dalam masyarakat agar adat tetap dipertahankan.
5. Skripsi ini dapat dijadikan referensi dalam membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan tradisi perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perseda.
- Goode, William J. 1991. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Gazalba, Sidi. 1975, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta: PT Pustaka Antara.
- Hassan, Alwi, dkk. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Shadili, Hasan,1983. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Koentjoro, 1983. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta; Bina Aksara.
- Koentjaraningrat, 2010. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyani, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*.Bandung. Remaja Pers.
- Subadio, Maria Ulfa. 1994. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto Soerjono, 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono, Soekanto, 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono, Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Siagian. 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pujileksosno, Sugeng. 2006. *Petualang Antropologi : Sebuah Pengantar Ilmu Sosiologi*, Malang Umm Press.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ritser, George dan Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana.

Yesmil, Anwar, Adang. 2013. *Sosiologi untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**Dokumentasi dengan informan**



*Wawancara dengan ibu Wanda*



*Wawancara dengan bapak Bahrul*





*Wawancara dengan ibu Sri Defi*



*Wawancara dengan bapak Saiman*

*Wawancara dengan bapak Mursalin*



*Wawancara dengan pengantin baru*

## Lokasi Penelitian



*Parundu' atau perabotan rumah tangga dari keluarga pengantin laki-laki untuk pengantin wanita.*





*Perabotan rumah tangga atau parundu' yang akan di bawah kerumah yang sudah di sediakan untuk pengantin wanita.*



## **DAFTAR PERTANYAAN**

**JUDUL PENELITIAN : STUDI SOSIOLOGIS TENTANG ADAT  
MAPAKENDEK TO LUWU DI DESA ROMPU  
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN  
LUWU UTARA.**

Pertanyaan :

1. Apa yang di maksud dengan upacara adat Mapakendek yang berlaku di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.?
2. Bagaimana proses pelaksanaan upacara adat Mapakendek di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara?
3. Apa saja persiapan masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba dalam pelaksanaan Upacara adat Mapakendek.?
4. Kenapa masyarakat Desa Rompu masih tetap melaksanakan kegiatan Upacara adat Mapakendek sampai sekarang?
5. Apa saja sanksi adat yang berlaku untuk masyarakat Desa Rompu jika tidak melaksanakan kegiatan upacara adat Mapakendek.?

### DAFTAR NAMA INFORMAN

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Saiman	52 Tahun	Pemangku adat
2.	Rahman	49 Tahun	Pemangku adat
3.	Bahrul	57 Tahun	Kepala Dusun
4.	Mursalin	60 Tahun	Masyarakat
5.	Hamsari	50 Tahun	Kepala dusun
6.	Sri Defi	42 Tahun	Masyarakat
7.	Fitraeni Kusuma	27 Tahun	Masyarakat
8.	Wanda	32 Tahun	Masyarakat
9.	Muh.Ilyas	49 Tahun	Masyarakat

## RIWAYAT HIDUP



**MIFTAHUL JANNAH** lahir di Rompu pada tanggal 05 Agustus 1997, anak ketiga dari lima bersaudara ini merupakan buah cinta dari pasangan Syahrul dengan Asmawati

erta pertama kali menempuh pendidikan di SD Negeri 333 Rompu pada tahun 2002, dan menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 333 Rompu pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Masamba dan menyelesaikannya pendidikannya pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis hijrah ke Makassar untuk melanjutkan pendidikannya dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis dapat menyelesaikan pendidikannya atas rahmat Allah Swt, dan dukungan serta doa dari kedua orang tua dengan memilih judul “**Studi Sosiologis tentang Adat Mapakendek To Luwu di Desa Rompu di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara**”.